

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Perusakan Hutan sebagai Kejahatan Lingkungan Hidup di Indonesia

Cantika Putri Ayu<sup>1</sup>, Muhammad Ayub Anwar<sup>2</sup>, S.F. Nur Amelyya Rizqi<sup>3</sup>, Suhandriani  
Wulandari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

E-mail: [cantikaputriayu44@gmail.com](mailto:cantikaputriayu44@gmail.com)

### Abstrak

Perusakan hutan adalah salah satu jenis tindakan merusak lingkungan yang menyebabkan dampak buruk terhadap pertahanan ekosistem serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini ingin melihat bagaimana hukum di Indonesia mengatur tindakan merusak hutan serta sanksi hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perusakan hutan diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Orang yang merusak hutan, baik yang sendirian maupun perusahaan, bisa diproses secara hukum jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan pada hutan. Sanksi yang bisa diberikan adalah berupa hukuman penjara, hukuman denda, dan kewajiban untuk memulihkan lingkungan. Sehingga, diperlukan hukum yang diterapkan dengan baik agar bisa mencegah dan mengatasi perusakan hutan, sehingga lingkungan hidup di Indonesia tetap terjaga.

**Kata kunci:** *perusakan hutan, tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, kehutanan.*

### Abstract

*Forest destruction is one form of environmental crime that causes adverse impacts on ecosystem sustainability as well as the social and economic lives of communities. This study aims to examine the legal regulations governing forest destruction in Indonesia and the criminal sanctions imposed on those who commit such acts. The research employs a normative legal research method using both*

*statutory and conceptual approaches. The data used consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that criminal acts of forest destruction are regulated under several laws, namely Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Individuals and corporations involved in forest destruction may be held criminally liable if they are proven to have committed unlawful acts that result in forest damage. The sanctions that may be imposed include imprisonment, fines, and obligations to restore the damaged environment. Therefore, effective law enforcement is necessary to prevent and combat forest destruction in order to preserve environmental sustainability in Indonesia.*

**Keywords:** *forest destruction, environmental crime, criminal liability, forestry.*

## **Pendahuluan**

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Keberadaan hutan tidak hanya berperan sebagai penyedia hasil hutan kayu maupun non-kayu, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur tata air, penyerap emisi karbon, pengendali perubahan iklim, pelindung keanekaragaman hayati, serta penyangga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan (Rahmadi, 2018). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hutan memiliki nilai yang tidak dapat digantikan karena keberadaannya menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung terhadap sumber daya hutan. Oleh sebab itu, perlindungan kawasan hutan menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan lingkungan hidup di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengingat tingginya tekanan terhadap keberadaan hutan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat (Sihombing & Nuraeni, 2024). Kerusakan hutan yang terjadi secara terus-menerus berpotensi mengganggu keseimbangan ekologi, meningkatkan risiko bencana alam, mengurangi kualitas lingkungan, serta mengancam keberlanjutan pembangunan nasional yang berorientasi pada prinsip kelestarian lingkungan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Potensi tersebut menjadikan hutan Indonesia memiliki nilai ekologis sekaligus nilai ekonomi yang besar sehingga rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang melanggar hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik penebangan liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, pembukaan lahan tanpa izin, pertambangan ilegal, serta konversi kawasan hutan secara tidak sah masih menjadi persoalan yang serius. Berbagai bentuk perusakan tersebut tidak

hanya mengakibatkan hilangnya tutupan hutan, tetapi juga menimbulkan pencemaran lingkungan, kepunahan flora dan fauna, konflik sosial, hingga kerugian ekonomi negara dalam jumlah yang sangat besar (Rondo, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perusakan hutan bukan sekadar pelanggaran terhadap ketentuan administrasi kehutanan, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lingkungan hidup yang berdampak multidimensional. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya hutan sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Perusakan hutan sebagai kejahatan lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi kepentingan publik, generasi mendatang, serta keberlangsungan fungsi ekologis lingkungan hidup. Kompleksitas tindak pidana ini semakin meningkat karena pelakunya tidak hanya individu, tetapi juga melibatkan korporasi maupun kelompok terorganisasi yang memiliki sumber daya dan jaringan luas sehingga proses penegakan hukumnya menjadi lebih sulit (Prasetyo, 2019). Selain itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal sering kali jauh lebih besar dibandingkan risiko sanksi yang diterima oleh pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan praktik perusakan hutan terus berulang meskipun berbagai regulasi telah diberlakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, keberadaan sistem hukum yang efektif, didukung dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang jelas terhadap individu maupun korporasi, menjadi salah satu faktor utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan hutan di Indonesia (Naluri et al., 2023).

Perlindungan hukum terhadap kawasan hutan di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menegaskan bahwa hutan harus dikelola secara berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan kehutanan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai regulasi khusus (*lex specialis*) yang memberikan dasar hukum lebih kuat dalam menindak berbagai bentuk kejahatan kehutanan. Selain itu, aspek perlindungan lingkungan hidup juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur

prinsip pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata, maupun pidana (Rahmadi, 2018). Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan sebagai bagian integral dari lingkungan hidup. Namun demikian, keberadaan regulasi yang lengkap belum sepenuhnya mampu menjamin berkurangnya praktik perusakan hutan apabila tidak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten, profesional, dan berorientasi pada keadilan lingkungan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun substansial. Berbagai kasus menunjukkan bahwa pelaku utama sering kali merupakan korporasi atau jaringan terorganisasi yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta rendahnya koordinasi dalam proses penyidikan hingga penuntutan. Tidak sedikit perkara perusakan hutan yang berakhir tanpa memberikan efek jera karena sulitnya pembuktian, lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan, maupun adanya kepentingan ekonomi yang lebih dominan dibandingkan kepentingan perlindungan lingkungan hidup (Sihombing & Nuraeni, 2024). Di sisi lain, perkembangan kejahatan lingkungan yang semakin kompleks juga menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis hutan yang telah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam mencegah terulangnya tindak pidana serta mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitas ilegal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek hukum terkait tindak pidana perusakan hutan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rondo (2022) menitikberatkan pada kewenangan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap praktik penebangan liar, sedangkan Iqsandri (2023) lebih memfokuskan pembahasannya pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan. Penelitian lain oleh Naluri et al. (2023) mengkaji efektivitas penerapan pidana denda terhadap pelaku perusakan hutan, sementara Sihombing dan Nuraeni (2024) membahas tantangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum lingkungan, sebagian besar masih membahas isu tertentu secara parsial, seperti efektivitas sanksi pidana, kewenangan aparat penegak hukum, maupun pertanggungjawaban korporasi. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis mengenai pengaturan hukum tindak pidana perusakan hutan dengan konsep

pertanggungjawaban pidana sebagai satu kesatuan dalam perspektif kejahatan lingkungan hidup. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai keterkaitan antara konstruksi pengaturan hukum yang berlaku dengan efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen hukum untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan, implementasinya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*). Berbagai kasus perusakan hutan yang melibatkan individu maupun korporasi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap kawasan hutan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, keterbatasan pengawasan terhadap kawasan hutan yang luas, kompleksitas pembuktian dalam perkara lingkungan hidup, serta masih rendahnya efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kehutanan (Muhammad & Alfarisi, 2023). Di sisi lain, perkembangan modus operandi tindak pidana kehutanan yang semakin terorganisasi juga menuntut adanya interpretasi hukum yang lebih komprehensif agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu menjamin pemulihan kerusakan lingkungan serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan kajian yang mengintegrasikan aspek pengaturan hukum dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam satu kerangka analisis hukum lingkungan. Sebagian penelitian lebih banyak mengulas substansi norma dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada penerapan sanksi pidana atau kewenangan aparat penegak hukum secara terpisah. Padahal, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kejelasan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, baik perseorangan maupun korporasi, yang menjadi aktor utama dalam berbagai kasus perusakan hutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis yang menghubungkan pengaturan hukum mengenai tindak pidana perusakan hutan dengan konsep pertanggungjawaban pidana sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh

mengenai hubungan antara norma hukum, penerapan sanksi, serta efektivitas perlindungan kawasan hutan di Indonesia (Rahmadi, 2018; Sihombing & Nuraeni, 2024).

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana lingkungan dan hukum kehutanan. Analisis mengenai hubungan antara pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan efektivitas penegakan hukum diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai konsep perlindungan lingkungan hidup melalui pendekatan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas kejahatan lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi, maupun kebijakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perusakan hutan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup dapat diwujudkan secara optimal (Prasetyo, 2019; Naluri et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana perusakan hutan sebagai kejahatan lingkungan hidup di Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum tindak pidana perusakan hutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengaturan hukum yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Penelitian

hukum normatif bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, serta menginterpretasikan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan sebagai kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada penelaahan terhadap norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, putusan pengadilan yang relevan, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian (Rahmadi, 2018). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan konstruksi hukum mengenai pengaturan tindak pidana perusakan hutan serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hutan dan lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan lain yang memiliki relevansi dengan tindak pidana kehutanan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum yang berkembang dalam literatur, seperti konsep pertanggungjawaban pidana, kejahatan lingkungan hidup, perlindungan hukum terhadap sumber daya alam, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia (Prasetyo, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, lingkungan hidup, dan hukum pidana, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta dokumen akademik yang membahas hukum lingkungan dan hukum kehutanan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum,

ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber informasi pendukung yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, serta menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi terhadap fokus penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengaturan hukum tindak pidana perusakan hutan dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Proses pengumpulan data juga dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas sumber pustaka sehingga referensi yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, buku ilmiah yang otoritatif, serta artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal bereputasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis hukum yang bersifat deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi hukum, penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbandingan berbagai pendapat para ahli hukum untuk memperoleh argumentasi yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur tindak pidana perusakan hutan, kemudian mengevaluasi keterkaitan antarperaturan perundang-undangan, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku, baik perseorangan maupun korporasi. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan sebagai kejahatan lingkungan hidup di Indonesia (Rahmadi, 2018; Prasetyo, 2019).

## Hasil dan Diskusi

### 1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perusakan Hutan di Indonesia

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menunjang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kawasan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Secara yuridis, negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan hutan, pencegahan kerusakan lingkungan, serta pemberian sanksi terhadap setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Dengan demikian, perlindungan hutan tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Rahmadi, 2018).

Pengaturan mengenai tindak pidana perusakan hutan secara khusus diawali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), kerusakan hutan diartikan sebagai perubahan fisik, sifat fisik, maupun sifat hayati yang menyebabkan hutan tidak lagi mampu menjalankan fungsi ekologis, ekonomi, maupun sosial sebagaimana mestinya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa konsep kerusakan hutan dalam hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada hilangnya vegetasi hutan, tetapi juga mencakup segala bentuk perubahan yang mengganggu fungsi kawasan hutan secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap tindakan yang mengurangi kemampuan hutan dalam menjalankan fungsi konservasi, perlindungan, maupun produksi dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan hutan apabila dilakukan secara melawan hukum (Bawono & Mashdurohatun, 2022).

Secara konseptual, ketentuan mengenai kerusakan hutan memiliki dua dimensi yang berbeda. Pertama, perubahan kawasan hutan yang dilakukan berdasarkan izin pemerintah melalui mekanisme yang sah, seperti perubahan fungsi kawasan untuk kepentingan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kedua, setiap bentuk eksploitasi hutan yang dilakukan tanpa izin, melampaui kewenangan yang diberikan, atau bertentangan dengan ketentuan hukum merupakan tindakan melawan hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pemisahan kedua konsep tersebut menjadi penting karena tidak seluruh perubahan terhadap kawasan hutan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur melawan hukum serta tidak adanya legitimasi dari negara merupakan faktor utama dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana perusakan hutan (Bawono & Mashdurohatun, 2022).

Perkembangan kejahatan kehutanan yang semakin kompleks menyebabkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinilai belum mampu

mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisasi. Praktik *illegal logging*, pembukaan lahan secara ilegal, pembakaran hutan, hingga perdagangan hasil hutan tanpa dokumen resmi berkembang menjadi kejahatan lintas wilayah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk korporasi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum yang lebih komprehensif. Kehadiran undang-undang ini memperluas ruang lingkup tindak pidana kehutanan, mempertegas unsur pertanggungjawaban pidana, serta meningkatkan ancaman pidana terhadap pelaku agar mampu memberikan efek jera dan memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan (Iqsandri, 2023).

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, perlindungan terhadap kawasan hutan juga merupakan bagian dari rezim hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang saling memengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, kerusakan hutan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap tata kelola kehutanan, tetapi juga merupakan bentuk kerusakan lingkungan hidup yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pelaku perusakan hutan dapat dikenai berbagai instrumen penegakan hukum, baik berupa sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang dilakukan (Rahmadi, 2018).

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana perusakan hutan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, antara lain penebangan liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, penambangan tanpa izin di kawasan hutan, perambahan kawasan konservasi, pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen yang sah, serta berbagai aktivitas lain yang menyebabkan kerusakan fungsi kawasan hutan. Seluruh bentuk perbuatan tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerusakan terhadap fungsi ekologis kawasan hutan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, meningkatnya emisi karbon, hilangnya habitat satwa liar, meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor, serta kerugian ekonomi negara akibat hilangnya potensi sumber daya alam (Rondo, 2022). Oleh sebab itu, tindak pidana perusakan hutan telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan lingkungan hidup

(*environmental crime*) yang memerlukan pendekatan penegakan hukum secara multidisipliner.

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap, efektivitas pengaturan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan kawasan hutan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, serta tingginya kepentingan ekonomi yang melatarbelakangi eksploitasi sumber daya hutan menjadi faktor yang menyebabkan tindak pidana kehutanan masih terus terjadi (Sihombing & Nuraeni, 2024). Selain itu, perkembangan modus operandi kejahatan kehutanan yang melibatkan jaringan terorganisasi menyebabkan proses pembuktian menjadi semakin kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kawasan hutan, serta komitmen seluruh aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif yang cukup kuat dalam mengatur tindak pidana perusakan hutan. Pengaturan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih sangat dipengaruhi oleh implementasi norma dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, serta pelaku usaha menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan perlindungan kawasan hutan secara berkelanjutan sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Hutan

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang atau suatu badan hukum dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya kesalahan (*mens rea*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) (Prasetyo, 2019). Penerapan prinsip tersebut juga berlaku terhadap tindak pidana perusakan hutan, di mana setiap orang atau korporasi yang terbukti

melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan kerusakan terhadap kawasan hutan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya kerusakan lingkungan, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional. Hal ini disebabkan karena kerusakan lingkungan hidup sering kali merupakan akibat dari serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan banyak pihak, dan tidak selalu menimbulkan dampak yang dapat langsung terlihat. Oleh sebab itu, pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana perusakan hutan memerlukan analisis yang komprehensif terhadap hubungan antara tindakan pelaku, pelanggaran terhadap ketentuan hukum, serta kerugian ekologis yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas kerusakan kawasan hutan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup sebagai kepentingan publik (Rahmadi, 2018).

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan hutan secara khusus diatur dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang lebih tegas dalam menindak berbagai bentuk kejahatan kehutanan, mulai dari penebangan liar, pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen yang sah, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, hingga aktivitas lain yang mengakibatkan rusaknya fungsi kawasan hutan. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak hanya mengatur jenis perbuatan yang dilarang, tetapi juga memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk individu, kelompok terorganisasi, maupun korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusakan hutan (Iqsandri, 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap karakteristik kejahatan kehutanan modern.

Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perusakan hutan meliputi pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman pidana yang relatif berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga lima belas tahun disertai pidana denda dalam

jumlah yang sangat besar, terutama apabila tindak pidana dilakukan secara terorganisasi atau melibatkan korporasi. Selain itu, pelaku juga dapat dibebankan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kerusakan yang telah ditimbulkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam hukum lingkungan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan (Naluri et al., 2023).

Salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana lingkungan di Indonesia adalah diakuinya **pertanggungjawaban pidana korporasi** sebagai subjek hukum pidana. Dalam praktiknya, berbagai kasus perusakan hutan menunjukkan bahwa aktivitas ilegal sering kali dilakukan oleh perusahaan melalui penyalahgunaan izin, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, maupun eksploitasi kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kejahatan lingkungan yang selama ini lebih banyak memberikan keuntungan ekonomi kepada badan usaha dibandingkan kepada pelaku perorangan. Melalui mekanisme tersebut, korporasi tidak hanya dapat dikenai pidana denda, tetapi juga pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembayaran ganti rugi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, hingga kewajiban melakukan rehabilitasi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (Sihombing & Nuraeni, 2024).

Meskipun kerangka hukum mengenai pertanggungjawaban pidana telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah proses pembuktian keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan melalui struktur organisasi perusahaan yang kompleks. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta luasnya kawasan hutan yang harus diawasi menyebabkan proses penyidikan dan penuntutan sering kali berlangsung dalam waktu yang panjang. Dalam beberapa kasus, pelaku utama juga memanfaatkan celah regulasi maupun kelemahan sistem pengawasan sehingga sulit untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana (Muhammad & Alfarisi, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan hutan masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek koordinasi antarinstansi, optimalisasi penegakan hukum terhadap korporasi, serta peningkatan kualitas pembuktian dalam perkara lingkungan hidup. Penelitian oleh

Sihombing dan Nuraeni (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi akibat sulitnya membuktikan hubungan antara kebijakan perusahaan dengan terjadinya kerusakan lingkungan. Sementara itu, penelitian Naluri et al. (2023) menegaskan bahwa penerapan pidana denda perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum pidana lingkungan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme penegakan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang memadai untuk menindak pelaku perusakan hutan, baik individu maupun korporasi. Namun demikian, keberhasilan penerapan sistem tersebut sangat bergantung pada efektivitas implementasi regulasi, kualitas pembuktian, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta komitmen pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyempurnaan regulasi, pemanfaatan teknologi pengawasan kawasan hutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana kehutanan menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan perlindungan hutan yang berkelanjutan serta menjamin tegaknya hukum lingkungan di Indonesia.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perusakan hutan merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan hidup yang memiliki dampak luas terhadap keberlanjutan fungsi ekologis, stabilitas sosial, dan pembangunan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam mengatur perlindungan kawasan hutan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga regulasi tersebut saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum bagi pencegahan, penindakan, serta pemberian sanksi terhadap setiap bentuk perusakan hutan yang dilakukan secara melawan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hutan tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga sumber daya alam, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia telah memberikan dasar yang memadai untuk menjerat pelaku perusakan hutan, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, disertai dengan penerapan berbagai bentuk sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, serta kewajiban melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas pembuktian, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, keterbatasan pengawasan terhadap kawasan hutan, serta masih tingginya keterlibatan korporasi dan kelompok terorganisasi dalam praktik perusakan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi, kapasitas kelembagaan, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan dengan mengintegrasikan analisis mengenai pengaturan hukum tindak pidana perusakan hutan dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam satu kerangka pembahasan yang komprehensif. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara norma hukum, mekanisme penegakan hukum, serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat implementasi regulasi, meningkatkan koordinasi antarlembaga, mengoptimalkan pengawasan kawasan hutan, serta mempertegas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, khususnya korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusakan hutan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah, sehingga belum mengkaji secara empiris implementasi penegakan hukum di lapangan maupun putusan pengadilan terkait tindak pidana perusakan hutan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau kombinasi metode normatif dan empiris untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, serta mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perusakan hutan. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang lebih

komprehensif dalam mendukung penguatan kebijakan hukum lingkungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia.

## Referensi

- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan hukum pidana di bidang illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26(2).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hukumonline. (n.d.). Tanggung jawab korporasi yang sebabkan kerusakan hutan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-korporasi-yang-sebabkan-kerusakan-hutan-lt55212738aad55/>
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Edisi Revisi)*. Bayumedia Publishing.
- Iqsandri, R. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *ANDREW Law Journal*, 2(1), 38–43.
- Lestari, N., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Konsekuensi lingkungan dan sosial dari penebangan liar: Implikasi hukum dan strategi penegakan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 407–418.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Muhammad, W. M. N., & Alfarisi, F. (2023). Rekonstruksi kewenangan penuntut umum dalam penyidikan perkara perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan. Penerbit Adab.
- Naluri, A., Hatta, M., & Johari, J. (2023). Kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(2), 29–48.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum lingkungan di Indonesia (Edisi Ketiga)*. Rajawali Pers.

Rondo, P. A. M. (2022). Quo vadis penegakan hukum: Kewenangan pemerintah terhadap lingkungan hidup dalam kasus penebangan kayu ilegal di Indonesia. *Jurnal Transformasi Sintaksis*, 3(4), 532-537.

Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi: Tantangan dan solusi dalam kebakaran hutan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 159-169.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.

Windyastuti, F. (2024). Analisis yuridis terhadap tindakan pidana illegal logging di Indonesia. *IBLAM Law Review*.